



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya yang satu sama lain saling berkaitan, mendukung, dan mempengaruhi, perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - b. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian yang terus meningkat, situasi ini dapat berdampak terjadinya ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan hidup dengan daya tampungnya terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk dan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif mulai sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum, guna memastikan kelestarian lingkungan hidup Kota Bogor bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
 - c. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang



Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



13. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang selanjutnya disingkat RPPMA adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
23. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
24. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
25. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
26. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.



27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
29. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
30. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
31. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
32. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
33. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
34. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
35. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
38. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan



- pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan
 40. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.
 41. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 42. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
 44. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 45. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
 46. Baku Mutu Air Linibah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 47. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 48. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
 49. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
 50. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
 51. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media udara.
 52. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 53. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang rnengandung B3.



54. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
55. Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
56. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
57. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
58. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
59. Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
60. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya dan estetika.
61. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
62. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
63. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
64. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
65. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
66. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
67. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
68. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan



- yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
69. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 70. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
 71. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
 72. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.
 73. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
 74. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 75. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
 76. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintah yang baik; dan



n. otonomi daerah

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Daerah dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kota;
- c. melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah Daerah ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- k. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan Persetujuan Lingkungan atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
- o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:



- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air Daerah;
- c. perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara Daerah; dan
- d. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan;
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk menentukan daya Dukung Dan Daya Tampung lingkungan serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai, cekungan air tanah dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menjadi RPPMA Daerah.



- (4) RPPMA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

Pasal 9

RPPMA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi bagian dari RPPLH, dan digunakan dalam:

- a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- b. penyusunan tata ruang melalui KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

RPPMA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi dasar untuk:

- a. pemanfaatan air pada badan air permukaan; dan
- b. pembuangan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan ke Badan Air.

Pasal 11

RPPMA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat diubah jika terjadi perubahan:

- a. baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tata ruang; dan/atau
- c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Keempat

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 12

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara disusun menjadi RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d:

- a. disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi bagian dari RPPLH;
- b. dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjadi dasar pemanfaatan WPPMU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah



Pasal 14

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disusun berdasarkan RPPLH provinsi dan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. apresiasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
 - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Pasal 15

- (1) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) RPPLH Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 16

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. RPPLH Daerah; atau
- b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam KLHS yang dibuat dan dilaksanakan pada periode RPPLH Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;



- c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan lingkungan;
- f. pencegahan pencemaran air
- g. pencegahan pencemaran udara
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- j. analisis risiko Lingkungan Hidup; dan
- k. audit Lingkungan Hidup;

Paragraf 2
KLHS

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang merupakan kajian dari sudut pandang berbagai sektor pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Daerah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincianya, rencana pembanguann jangka Panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;



- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 20

KLHS paling sedikit memuat kajian:

- a. kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 21

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Daya Dukung Dan Daya Tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui Daya Dukung Dan Daya Tampung tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan meliputi:
 - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian; dan
 - b. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang kena dampak penerapan kebijakan, rencana, dan program.
- (4) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan, dan pendapat dalam pengkajian kebijakan, rencana, dan program yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.
- (5) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.
- (6) Tata cara penyelenggaraan KLHS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KLHS.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.



- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menjadi pengukur terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. baku mutu air sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMA Daerah;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMU Daerah;
 - d. baku mutu emisi sesuai ketentuan yang diatur dalam RPPMU Daerah;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - b. mendapat Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 6
Persetujuan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal;
 - b. penyusunan UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL;
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Pasal 27

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria Usaha Dan/Atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;



- b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- (4) Wali Kota menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup tingkat Daerah.
- (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;



- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan, Lingkungan Hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Pihak lain selaku penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, dan pengaturan mengenai UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34



- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki SPPL yang diterbitkan oleh sistem perizinan elektronik agar melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, limbah cair, dan limbah B3 kepada Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 36

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nir titik; dan
 - b. titik
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 37



- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air;
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil;
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dan/atau dibuang dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 39

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dilakukan melalui penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h.



- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup;
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 41

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah;
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Pasal 42

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan:
 - a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup



Pasal 43

Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membiayai:

- a. kegiatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan mengenai analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.



- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanggulangan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 47

- (1) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnemuat:
 - a. Lokasi;
 - b. Waktu;
 - c. Penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui pencemaran, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara



Pasal 49

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara, dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Penghentian proses produksi;
 - b. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara dan/atau
 - c. Tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Wali Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 52



Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 53

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;



- c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya;
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b.
- jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dimulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 55

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a;
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pemulihan

Paragraf 1
Umum



Pasal 56

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c wajib dilakukan setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan Mutu Air;
 - b. pemulihan dampak Pencemaran Udara;
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Pemulihan Mutu Air

Pasal 57

- (1) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air;
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 58

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air;
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 59

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Paragraf 3

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b.



- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 61

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara;
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 62

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota dalam wilayah Daerah.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 64

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan tahapan:



- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a;
 - b. Setiap orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, jika pemulihan fungsi Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tidak mulai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

BAB V PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:

- a. Konservasi sumberdaya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua Konservasi Sumber Daya Alam



Pasal 68

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Perlindungan sumber daya alam;
- b. Pengawetan sumber daya alam;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam

Bagian Ketiga Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 69

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan orang/badan melalui:

- a. membangun keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khusus tanaman langka; dan
- c. menyediakan alokasi RTH Daerah sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang.

Bagian Keempat Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 70

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penyusunan RAD-GRK sebagai acuan pelaksanaan penurunan Emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-GRK yang terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (4) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO) dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan ozon skala Daerah.
- (5) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI



SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 72

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan; dan
 - f. informasi Lingkungan Hidup lainnya

Pasal 73

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
 - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
 - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. webGIS dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. standar Persetujuan Teknis;
 - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Wali Kota dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
 - a. Sistem informasi di tingkat ekoregion; dan
 - b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 74



- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a digunakan dalam:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
 - e. Uji Kelayakan;
 - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - g. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - i. pengisian SPPL;
 - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
 - l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
 - m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
 - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik;
- (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 75

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Sistem Informasi status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi



- Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
 - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
 - c. status dan kondisi lingkungan;
 - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
 - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
 - (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi status Lingkungan Hidup.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Sistem informasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:
 - a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
 - b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah NonB3; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan Daerah yang diakibatkan oleh:
 - a. banjir;
 - b. longsor;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. dampak lingkungan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 79



- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat; dan
 - g. perwakilan dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 80

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 - b. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi maupun pondok pesantren agar menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (4) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak sekolah melaksanakan Gerakan PBLHS meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan Gerakan PBLHS;
 - b. pelaksanaan Gerakan PBLHS;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PBLHS.



- (5) pelaksanaan Gerakan PBLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 81

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki dan/atau melaksanakan Perizinan Berusaha;
- b. membuang minyak jelantah secara langsung ke media lingkungan hidup;
- c. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum
- d. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- e. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- f. membakar dan/atau membuang Limbah Domestik secara langsung ke Badan Air;

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 83

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan



- lingkungan hidup di Daerah, Wali Kota dapat menyelenggarakan kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Kerja sama antar daerah vertikal dan horizontal.
 - (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
 - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 84

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan saran dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 85

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.



BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Penerapan Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1);
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Pasal 88

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum



Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh pengadilan atau di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian

Pasal 92

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari



suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Paragraf 2

Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 93

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 3

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 94

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XII KETENTUAN PIDANA



Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 98

Persetujuan Lingkungan atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

BAB XIV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101



Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 September 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


TTD

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(7/160/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup bukanlah semata-mata sebuah kumpulan unsur-unsur alam yang ada di sekitar kita, melainkan juga merupakan sebuah anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif ini, lingkungan hidup dipandang sebagai sebuah kesatuan yang utuh, yang mencakup semua unsur, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Penting untuk diingat bahwa semua komponen dalam lingkungan hidup ini saling terkait, saling mendukung, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab manusia semata, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab manusia kepada pencipta.

Berdasarkan data penduduk serta kondisi ekonomi di Kota Bogor yang semakin meningkat, terdapat risiko terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan dan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam konteks ini, meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, penurunan kualitas air dan udara, hilangnya habitat alami, dan penurunan ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, agar kebutuhan generasi sekarang dapat terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang.

Melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah setempat telah mengakui pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas pembangunan. Namun, dengan adanya perubahan dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, maka diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Berdasarkan rasa syukur dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan jumlah penduduk dan ekonomi di Kota Bogor, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan komprehensif dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor. Pembentukan Peraturan Daerah baru tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi suatu langkah yang penting dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dapat menjawab tantangan lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan daerah baru ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat, mekanisme pengaturan yang lebih baik, serta dukungan yang lebih besar bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melindungi” adalah Melestarikan/menjaga/mempertahankan wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menerapkan kebijakan dan tindakan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlangsungan” adalah Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dengan mengambil tindakan untuk melestarikan Bio diversitas dan habitat alami.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembangunan berkelanjutan” adalah usaha yang disengaja dan direncanakan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “isu-isu lingkungan hidup” sesuai dalam buku RPJMD dan ringkasan eksekutif dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor terdiri dari pengelolaan sampah yang belum terpadu, tata guna lahan, kondisi kualitas air, kondisi kualitas udara, dan Pencemaran Lingkungan Dan Perubahan Iklim mikro Kota Bogor.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9



Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima Air Limbah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan lainnya" merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air masyarakat atau kebutuhan lainnya. sehari-hari untuk masyarakat atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inventarisasi udara" adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dasar pemanfaatan WPPMU" adalah penyesuaian dengan angka indeks atau persentase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:



- a. pencemaran air dan udara, serta
 - b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim
- Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perseorangan dan/atau kelompok masyarakat" adalah seorang ahli dalam bidang kajian lingkungan hidup.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "perseorangan dan/atau kelompok masyarakat" adalah bagian yang terkena dampak dari penerapan kebijakan maupun rencana dan program pembangunan berkaitan lingkungan hidup.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal dilakukan oleh pihak terkait memuat syarat minimal di dalam ini.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.



Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dampak penting” adalah Amdal wajib dimiliki oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dokumen Amdal disusun pada tahap perencanaan dan harus mempertimbangkan tata ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d



Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara" adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kuota Emisi" adalah kuota Emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan "perdagangan kuota Emisi" adalah jual beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a



Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup” adalah dana yang berasal diberikan atas reward dibidang lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.



Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara" antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang menyebabkan menurunnya Mutu Udara, serta berpotensi terjadinya risiko gangguan kesehatan dan korban jiwa.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki Ekosistem.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
Huruf e
Cukup Jelas.



Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.



Pasal 69

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membangun keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan” adalah upaya pelestarian lingkungan tidak hanya terfokus pada area hutan, tetapi juga memperluas jangkauannya ke daerah-daerah di luar kawasan hutan yang juga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan penghijauan, restorasi ekosistem, pelestarian habitat alami, dan penanaman jenis-jenis tumbuhan serta keanekaragaman hayati lainnya di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khusus tanaman langka” adalah Penanaman dan pemeliharaan pohon di luar kawasan hutan khusus untuk tanaman langka menjadi strategi penting dalam upaya konservasi tanaman langka yang mungkin tidak terlindungi di hutan. Ini melibatkan kegiatan seperti penanaman kembali tanaman langka yang terancam punah di taman kota, taman-taman lingkungan, atau bahkan di lahan-lahan yang tersedia untuk penanaman di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyediakan alokasi RTH” adalah memastikan bahwa setiap daerah memiliki cukup Ruang Terbuka Hijau untuk kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. RTH sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, menyediakan ruang terbuka untuk rekreasi, serta menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal. Dengan menyediakan alokasi RTH Daerah sesuai dengan rencana tata ruang, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap wilayah memiliki ruang terbuka yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya, serta menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77



Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)



Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.



Pasal 102
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya

